



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI;**
2. Tempat lahir : Pelawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju sekolah dasar berwarna putih merk Martin.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.: PDM - 52/TPUL/SRL/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di depan ruang kelas III SD di Dusun Mengkadai Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2023/PN Srl



**serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju SD, tempat sekolah anak terdakwa yang bernama Anak Saksi 2, lalu pada saat sampai di lokasi terdakwa langsung mencari Anak Korban dan bertemu dengannya di depan kelas, kemudian terdakwa berkata “*ang anak basir/kamu anak basir*” lalu lanjut berkata “*ang ngapo mukul Anak Saksi 2, kemarin lah kukato jangan ganggu Anak Saksi 2 lagi/Kamu kenapa memukul Anak Saksi 2, sudah aku sampaikan jangan ganggu Anak Saksi 2*” kemudian Anak Korban menjawab “*Dak ado Pak/Tidak ada pak*” mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri bagian dalam dan mengenai pipi kanan Anak Korban sehingga menyebabkan bibir Anak Korban berdarah, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi.
- Bahwa berdasarkan **kutipan akta kelahiran** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun No. AL.581.0084061 yang ditandatangani oleh H. Asmawi Sani, S.Pd tanggal 03 Juni 2014 menerangkan bahwa di Sarolangun pada tanggal 12 Maret 2014 telah lahir Anak Korban anak ke satu, laki-laki, dari Ayah ABDUL BASIR dan Ibu SITI HAJIR, sehingga saat ini **Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun.**
- Bahwa berdasar **Surat Visum Et Repertum** Puskesmas Pulau Pandan Nomor: 359/719/PKM-PP/2023 yang ditandatangani oleh dr. Masita tanggal 03 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban menerangkan sebagai berikut:  
“Telah diperiksa seorang laki-laki berumur sembilan tahun, ditemukan benjolan (bengkak) sewarna dengan warna kulit di pipi sebelah kanan dibawah mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, diduga diakibatkan benda tumpul.”
- Bahwa berdasarkan **Surat Visum et Repertum Psikiatrikum** Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Nomor: 14/LPsi/P2TP2A/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Farida, S.Ag, M.Pd dan Merdeka Sari S.Psi tanggal 20 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:  
“Bahwa Anak Korban mengalami **trauma pasca kejadian** yang dialaminya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dampak berupa dirinya menjadi takut pergi ke sekolah.”

**Perbuatan Terdakwa SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan **UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di depan ruang kelas III SD, di Dusun Mengkadai Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili “*setiap orang yang melakukan penganiayaan*” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju SD, tempat sekolah anak terdakwa yang bernama Anak Saksi 2, lalu pada saat sampai di lokasi terdakwa langsung mencari Anak Korban dan bertemu dengannya di depan kelas, kemudian terdakwa berkata “*ang anak basir/kamu anak basir*” lalu lanjut berkata “*ang ngapo mukul Anak Saksi 2, kemarin lah kukato jangan ganggu Anak Saksi 2 lagi/Kamu kenapa memukul Anak Saksi 2, sudah aku sampaikan jangan ganggu Anak Saksi 2*” kemudian Anak Korban menjawab “*Dak ado Pak/Tidak ada pak*” mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan **tangan kiri bagian dalam dan mengenai pipi kanan** Anak Korban sehingga menyebabkan bibir Anak Korban berdarah, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi.
- Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Puskesmas Pulau Pandan Nomor: 359/719/PKM-PP/2023 yang ditandatangani oleh dr. Masita tanggal 03 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban menerangkan sebagai berikut:  
“Telah diperiksa seorang laki-laki berumur sembilan tahun, ditemukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl



benjolan (bengkak) sewarna dengan warna kulit di pipi sebelah kanan dibawah mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, diduga diakibatkan benda tumpul.”

**Perbuatan Terdakwa SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan akssi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** tanpa disumpah didampingi oleh orang tua Sdr. Siti Hajir Binti Sukri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengalami kekerasan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan ruang kelas III SD di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menemui Anak Korban dan bertanya “wang anak Basir?” dan Anak Korban menjawab “iyo” kemudian Anak Korban langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian wajah yang mengakibatkan bagian bibir Anak Korban berdarah, lalu Terdakwa berkata kembali “nak lagi dak ang” dan Anak Korban menjawab “idak”. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, dan Anak Korban menangis kesakitan akibat dari tindakan Terdakwa. Kemudian salah satu guru yang melihat Anak Korban menangis dengan bibir yang berdarah langsung membawa Anak Korban ke kantor untuk menenangkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa maksud tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, karena Terdakwa langsung menampar dengan tangan kirinya ke arah pipi kanan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menampar menggunakan telapak tangan bagian kiri bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Anak Korban yang mengakibatkan sudut bibir sebelah kanan Anak Korban berdarah;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi 1 melihat kejadian tersebut secara langsung karena Anak Saksi 1 sedang duduk di depan kelasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan



kekerasan kepada Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian yakni 9 (sembilan) tahun dan masih duduk dibangku kelas III sekolah dasar;
- Bahwa pada saat bibir Anak Korban berdarah akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengusap darah tersebut dengan baju seragam sekolah yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan demam atau pusing ataupun gejala lainnya yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban mengalami ketakutan untuk pergi ke sekolah dan akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari untuk beristirahat;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Siti Hajir Binti Sukri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan kelas III Sekolah Dasar di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, akan tetapi Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban yang mana adalah anak kandung Saksi telah ditampar oleh Terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi datang ke sekolah dan menemui Anak Korban yang berada di kantor Kepala Sekolah. Selanjutnya Anak Korban dibawa oleh pamannya untuk dilakukan visum;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menampar pipi Anak Korban sebelah kanan yang mengakibatkan bagian bibir Anak Korban berdarah;
- Bahwa Anak Korban lahir di Simpang Bukit tanggal 12 Maret 2014, ayahnya bernama Sdr. Basir, Anak Korban saat ini duduk dibangku kelas III sekolah dasar;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Saksi 2 sebagai murid di SD di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun dan satu kelas dengan Anak Korban;
- Bahwa tempat kejadian perkara di depan kelas III Sekolah Dasar (SD) di Dusun Mengkadai Desa Temenggung yang terletak di Dusun



Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Saksi tidak melihat noda/bercak darah pada baju yang digunakan oleh Anak Korban setibanya di rumah dikarenakan pada saat tiba di rumah Anak Korban sudah menggunakan baju kaos biasa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun merasa ketakutan dan tidak masuk sekolah pada keesokan harinya setelah peristiwa tersebut selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Jasmaniar Binti (Alm.) Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan kelas III SD di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pelaku kekerasan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di SD di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Saksi sedang mempersiapkan kegiatan upacara dan pada saat itu Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban hendak pulang lalu Saksi menemui Anak Korban di depan gerbang sekolah dan mengajak Anak Korban untuk ke kantor, namun Anak Korban berkata "idak, aku nak balik lah, nak lapor orang tua". Saksi berusaha membujuk Anak Korban dan akhirnya bisa Saksi bawa ke ruang guru. Pada saat sampai di ruang guru, Saksi bertemu dengan Saksi Dian Satria Binti Zaidan dan Saksi berkata "Ibu anak ini ada masalah, tolong diamankan jangan sampai dia pulang, kalau dia pulang nanti kita dapat masalah" dan setelah itu Saksi meninggalkan ruang guru untuk kembali mempersiapkan kegiatan upacara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menampar Anak Korban;
- Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban menangis dan pada saat itu Saksi melihat ada bercak darah pada seragam sekolah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara mengayunkan tangan



kirinya bagian dalamnya ke arah pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berhubungan dengan perkelahian anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi 2 dengan Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail mengenai perkelahian Anak Saksi 2 dengan Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan lain di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pihak sekolah bersama dengan Ketua Komite sudah melaksanakan rapat untuk mencari solusi tentang kekerasan yang terjadi terhadap Anak Korban namun pihak keluarga Anak Korban tidak mau permasalahan tersebut diselesaikan di sekolah dan akan melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban merupakan murid sekolah yang saat ini duduk di bangku kelas III di SD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**4. Dian Satria Binti Zaidan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan ruang kelas III Sekolah Dasar di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pelaku kekerasan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.15 WIB bertempat di ruang guru SD di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Saksi Jasmaniar Binti (Alm.) Agus dan Anak Korban datang ke ruang guru kemudian Saksi Jasmaniar Binti (Alm.) Agus berkata "Ibu anak ini ada masalah, tolong diamankan jangan sampai dia pulang, kalau dia pulang nanti kita dapat masalah" kemudian Saksi Jasmaniar Binti (Alm.) Agus meninggalkan ruang guru. Setelah itu Saksi memberikan minuman kepada Anak Korban lalu Anak Korban minum dan juga berkumur di luar ruang guru, sedangkan Saksi melanjutkan kembali pekerjaan Saksi.



Beberapa saat kemudian Kepala Sekolah dan guru, keluarga Anak Korban serta Ketua Komite melaksanakan rapat bersama;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kekerasan terhadap Anak Korban secara langsung, Saksi hanya mendapatkan informasi dari Saksi Jasmaniar Binti (Alm.) Agus yang memberitahu bahwa Anak Korban ditampar oleh Terdakwa dan mengenai wajah sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa saat di ruang guru Saksi tidak dapat bertanya banyak kepada Anak Korban karena Anak Korban hanya menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan lain di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pihak sekolah bersama dengan Ketua Komite sudah melaksanakan rapat untuk mencari solusi tentang kekerasan terhadap Anak Korban namun pihak keluarga Anak Korban tidak mau permasalahan tersebut diselesaikan di sekolah dan akan melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban merupakan murid sekolah yang saat ini duduk dibangku kelas III di SD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**5. Anak Saksi 1** tanpa disumpah didampingi oleh orang tua Sdr. Khoriah Binti A. Muis pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang mana adalah orang tua dari Anak Saksi 2;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi 1 sedang duduk di depan ruang kelas 3 tepatnya di atas ban berwarna kuning dengan posisi duduk menghadap ke arah kelas 3, tiba-tiba Terdakwa datang mencari Anak Korban dan bertanya kepada murid-murid yang berada di depan kelas tersebut, lalu salah satu dari mereka menjawab Anak Korban sedang berada di dalam kelas, tidak berapa lama Anak Korban keluar dari kelas dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa lalu berkata kepada Anak Korban dengan nada sedikit tinggi "iko anak basir" dan langsung menampar Anak Korban



dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Anak Korban menangis akibat tamparan tersebut dan Anak Saksi 1 melihat bibir Anak Korban berdarah setelah ditampar oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban berlari masuk ke dalam kelas dan Terdakwa pergi meninggalkan area sekolah. Oleh karena waktu upacara sudah dimulai Anak Saksi 1 menuju lapangan dan melaksanakan kegiatan upacara;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak dibantu orang lain dan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka pada bagian sudut bibir sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara mengayunkan tangan kirinya ke arah bagian pipi sebelah kanan Anak Korban sehingga mengakibatkan sudut bibir korban sebelah kanan terluka dan berdarah;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, seorang guru membawa Anak Korban ke ruang guru dan saat itu Anak Saksi 1 melihat Anak Korban dalam keadaan menangis serta Anak Saksi 1 melihat baju sekolah yang dikenakan oleh Anak Korban ada noda darahnya;
- Bahwa jarak Anak Saksi 1 saat menyaksikan kejadian kekerasan tersebut sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**6. Anak Saksi 2** tanpa disumpah didampingi oleh orang tua Sdr. Ida Laila Binti Hamza pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 2 sedang tidak masuk sekolah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Anak Saksi 2 sedang duduk di atas meja sambil bermain kartu bersama temannya tiba-tiba Anak Korban masuk dan langsung mendorong Anak Saksi 2 yang mengakibatkan Anak Saksi 2 terjatuh dari meja, setibanya di rumah Anak Saksi 2 merasa tidak enak badan dan demam kemudian pada malam harinya ayah Anak Saksi 2, yakni Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi 2 “ngapo demam?” dan Anak Saksi 2 menjawab “gara-gara Anak Korban”, lalu Terdakwa bertanya kembali “apo yang sakit?” Anak Saksi 2 menjawab “kepalo sakit, pinggang sakit, muntah makan *dak* bisa”, lalu Terdakwa bertanya kembali “siapa ngapoan ang?”, Anak Saksi 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Anak Korban", kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi 2 "besok lah ayah nemui Anak Korban". setelah itu Anak Saksi 2 tidur dan Terdakwa pergi keluar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya agar Anak Korban tidak mengganggu Anak Saksi 2 lagi saat berada di sekolah; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. Masita Binti H. Rusli** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak Korban pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
  - b. Pada korban ditemukan:
    - Kepala : Ditemukan benjolan (bengkak) di pipi sebelah kanan di bawah mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.
    - Dada : tidak ada kelainan.
    - Punggung : tidak ada kelainan.
    - Perut : tidak ada kelainan.
    - Kelamin : tidak ada kelainan.
    - Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan.
  - c. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban datang ke Puskesmas Pulau Pandan dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, mengalami luka benjolan (bengkak) di pipi sebelah kanan di bawah mata kanan yang di akibatkan benda tumpul
- Bahwa penyebab adanya benjolan (bengkak) di pipi sebelah kanan di bawah mata kanan yang dialami Anak Korban adalah akibat benda tumpul;
- Bahwa Ahli tidak memberikan pengobatan dan hanya menganjurkan kepada pasien/Anak Korban untuk mengompres benjolan (bengkak) tersebut;
- Bahwa agar benjolan (bengkak) di pipi sebelah kanan di bawah mata kanan yang dialami oleh Anak Korban sembuh atau kembali seperti

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) hari;

- Bahwa luka yang dialami Anak Korban tidak mengganggu aktivitas Anak Korban karena luka yang dialami pasien termasuk luka ringan (darurat I);
- Bahwa dalam pemeriksaan rongga mulut bagian dalam tidak ditemukan luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Puskesmas Pulau Pandan Nomor: 359/719/PKM-PP/2023 yang ditandatangani oleh dr. Masita tanggal 3 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Surat Visum et Repertum Psikiatrikum Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Nomor: 14/LPsi/P2TP2A/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Farida, S.Ag, M.Pd dan Merdeka Sari S.Psi tanggal 20 November 2023 yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban;
- Kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun No. AL.581.0084061 3 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sarolangun pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan ruang kelas Sekolah Dasar di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pada saat Anak Saksi 2 pulang sekolah Terdakwa melihat anak terdakwa dalam keadaan sakit demam dan muntah akibat jatuh pada saat bermain sepeda. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat Anak Saksi 2 masih dalam keadaan sakit dan demam, Terdakwa melihat dan merasakan dengan tangan kanan terdakwa kepala Anak Saksi 2 pada bagian belakang dalam keadaan bengkak, pinggang bagian belakang lebam. Oleh karena itu Terdakwa menanyakan kembali kepada Anak Saksi 2 penyebab hal tersebut dan Anak Saksi 2 akhirnya menjelaskan penyebab sebenarnya ialah karena dipukul oleh Anak Korban menggunakan kayu. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl



WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke Sekolah Anak Saksi 2 di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di sekolah Terdakwa langsung mencari Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan ruang kelas kemudian Terdakwa berkata "*ang anak Basir, ang ngapo mukul Anak Saksi 2? kemarin lah ku kato jangan ganggu Anak Saksi 2 lagi*" kemudian Anak Korban menjawab "*dak ado pak*", mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung memukul pipi Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sekolah dan pergi ke Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menamparnya sebanyak 1 (satu) kali dengan gerakan mengayunkan tangan kiri sehingga mengenai pipi sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menampar Anak Korban agar Anak Korban jera dan tidak mengganggu Anak Saksi 2 lagi saat berada di sekolah;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan terdakwa hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, Anak Korban saat itu hanya terdiam dan sambil memegang pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersulut emosi setelah mendengar cerita dari istri Terdakwa dan juga Anak Saksi 2 mengenai kejadian yang dialami oleh Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah baju sekolah dasar berwarna putih merek Martin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan ruang kelas 3 Sekolah Dasar di Dusun Mengkadai, Desa



Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan kekerasan berupa pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban;

2. Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dengan mengayunkan tangan kiri Terdakwa sehingga menyebabkan ujung bibir Anak Korban berdarah dan pipi Anak Korban bengkak;

3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke Sekolah Anak Saksi 2 di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di sekolah Terdakwa langsung mencari Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan ruang kelas kemudian Terdakwa berkata "*ang anak Basir, ang ngapo mukul Anak Saksi 2? kemarin lah ku kato jangan ganggu Anak Saksi 2 lagi*" kemudian Anak Korban menjawab "*dak ado pak*", mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung memukul pipi Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sekolah dan pergi ke Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

4. Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, Anak Korban menangis, lalu Saksi Jasmaniar Binti (Alm.) Agus membawa Anak Korban ke ruang guru yang kemudian ditenangkan dengan diberi minum oleh Saksi Dian Satria Binti Zaidan;

5. Bahwa Anak Korban tidak merasakan demam atau pusing ataupun gejala lainnya yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa setelah kejadian Anak Korban mengalami ketakutan untuk pergi ke sekolah dan akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari untuk beristirahat;

7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Pulau Pandan Nomor: 359/719/PKM-PP/2023 yang ditandatangani oleh dr. Masita tanggal 3 Oktober 2023, ditemukan benjolan (bengkak) di pipi sebelah kanan di bawah mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter diduga luka diakibatkan benda tumpul. Anak Korban kemudian dipulangkan dalam keadaan baik dan dianjurkan kompres dengan air hangat;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan pada emosi yang tidak dapat



dikontrol oleh Terdakwa setelah mendengar cerita dari istri Terdakwa dan juga Anak Saksi 2 perihal kejadian Anak Saksi 2 yang menceritakan bahwa Anak Saksi 2 dipukul oleh Anak Korban, sehingga pada bagian belakang kepala Anak Saksi 2 dalam keadaan bengkak dan pinggang bagian belakang lebam;

9. Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun No. AL.581.0084061 3 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sarolangun pada tanggal 12 Maret 2014;

10. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Psikiatrikum Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Nomor: 14/LPsi/P2TP2A/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Farida, S.Ag, M.Pd dan Merdeka Sari S.Psi tanggal 20 November 2023, menyatakan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang tampak dalam perubahan perilaku seperti diri Anak Korban menjadi takut pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau korporasi yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka subjek hukum tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili subjek hukum, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **SULAIMAN PARIS, S.PD.I BIN (ALM.) M. ALI SANI** sebagai orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur selanjutnya dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemennya saja terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian Kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,



atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga setelah memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di depan ruang kelas 3 Sekolah Dasar di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan kekerasan berupa pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dengan mengayunkan tangan kiri Terdakwa sehingga menyebabkan ujung bibir Anak Korban berdarah dan pipi Anak Korban bengkak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke Sekolah Anak Saksi 2 di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di sekolah Terdakwa langsung mencari Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan ruang kelas kemudian Terdakwa berkata "*ang anak Basir, ang ngapo mukul Anak Saksi 2? kemarin lah ku kato jangan ganggu Anak Saksi 2 lagi*" kemudian Anak Korban menjawab "*dak ado pak*", mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung memukul pipi Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan sekolah dan pergi ke Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Setelah ditampar oleh Terdakwa, Anak Korban menangis, lalu Saksi Jasmaniar Binti (Alm.) Agus membawa Anak Korban ke ruang guru yang kemudian ditenangkan dengan diberi minum oleh Saksi Dian Satria Binti Zaidan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Anak Korban tidak merasakan demam atau pusing ataupun gejala lainnya yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengalami pipi bengkak serta sempat mengalami luka berdarah di bagian ujung bibirnya. Anak Korban juga telah menjalani pemeriksaan visum sebagaimana bukti Surat Visum Et Repertum Puskesmas Pulau Pandan Nomor: 359/719/PKM-PP/2023 yang ditandatangani oleh dr. Masita tanggal 3 Oktober 2023, ditemukan benjolan (bengkak) di pipi sebelah kanan di bawah mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter diduga luka diakibatkan benda tumpul. Anak Korban kemudian dipulangkan dalam keadaan baik dan dianjurkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompres dengan air hangat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Anak Korban mengalami ketakutan untuk pergi ke sekolah dan akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari untuk beristirahat. Kondisi psikis Anak Korban tersebut dikuatkan dengan bukti Surat berupa Surat Visum et Repertum Psikiatrikum Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun Nomor: 14/LPsi/P2TP2A/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Farida, S.Ag, M.Pd dan Merdeka Sari S.Psi tanggal 20 November 2023, menyatakan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang tampak dalam perubahan perilaku seperti diri Anak Korban menjadi takut pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun No. AL.581.0084061 3 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sarolangun pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa di atas yang melakukan kekerasan berupa pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kiri Terdakwa sehingga mengenai pipi kanan Anak Korban yang mengakibatkan pada saat kejadian ujung bibir Anak Korban berdarah dan setelahnya menjadi bengkak. Perbuatan Terdakwa diakui Terdakwa didasarkan pada emosi yang tidak dapat dikontrol oleh Terdakwa setelah mendengar cerita dari istri Terdakwa dan juga Anak Saksi 2 perihal kejadian Anak Saksi 2 yang menceritakan bahwa Anak Saksi 2 dipukul oleh Anak Korban, sehingga pada bagian belakang kepala Anak Saksi 2 dalam keadaan bengkak dan pinggang bagian belakang lebam. Alasan tersebut bukanlah menjadi pembenar perbuatan Terdakwa oleh karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa Anak Korban masih dalam kategori anak, dan dirinya adalah pribadi dewasa yang Majelis Hakim pandang seharusnya dapat bertindak bijak dalam menghadapi permasalahan di antara Anak Korban dan Anak Saksi 2. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dijabarkan tersebut di atas termasuk dalam kategori melakukan Kekerasan terhadap Anak karena terbukti telah memberikan penderitaan secara fisik dan psikis kepada diri Anak Korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju sekolah dasar berwarna putih merek Martin yang telah disita dari Anak Korban, setelah memperhatikan kondisi psikis Anak Korban di persidangan dan memberikan pilihan yang terbaik bagi Anak Korban untuk meminimalisir trauma psikis yang muncul dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum di masyarakat terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi Anak serta membantu Terdakwa agar dapat melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma psikis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Paris, S.Pd.I Bin (Alm.) M. Ali Sani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju sekolah dasar berwarna putih merek Martin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Meiza Reinaldo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Srl